



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ASET KALURAHAN PENDOWOHARJO YANG DISERAHKAN
PENGELOLAANNYA KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PENDOWO
MULYO PENDOWOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan, perlu melakukan intensifikasi dalam pengelolaan aset Kalurahan;
 - bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo perlu diperkuat dalam unit kerja dan peningkatan kapasitas usaha;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Aset Kalurahan Pendowoharjo Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

dan

LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: DAFTAR ASET KALURAHAN PENDOWOHARJO YANG DISERAHKAN PENGELOLAANNYA KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PENDOWO MULYO PENDOWOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Camat atau Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan atau Kapanewon;
4. Kecamatan atau Kapanewon adalah wilayah kerja Camat atau Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau Kalurahan adalah Desa atau Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, atau dengan sebutan lain sebagai Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Pendowoharjo dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan;
10. Lurah adalah Lurah Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
11. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;

12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
13. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain sebagai Musyawarah desa, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
16. Kekayaan Desa/Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Desa/Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan.
17. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah, selain tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggaduh/ Tanah Kasultanan.
18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II DAFTAR ASET YANG DISERAHKAN PENGELOLAANNYA KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Pasal 2

Daftar aset Kalurahan Pendowoharjo yang diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo adalah:

- a. Gedung Manggolo Manis.
- b. Gedung Olah Raga.

BAB III
TUJUAN PENYERAHAN PENGELOLAAN ASET KALURAHAN KEPADA BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN

Pasal 3

Tujuan penyerahan pengelolaan aset Kalurahan Pendowoharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan “PENDOWO MULYO PENDOWOHARJO” adalah:

- a. Memaksimalkan pengelolaan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan; dan
- c. memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB IV
KETENTUAN BAGI HASIL

Pasal 4

Bagi hasil pengelolaan aset Kalurahan Pendowoharjo oleh Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo kepada Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo disesuaikan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Kalurahan Pendowo Mulyo Pendowoharjo diwajibkan untuk memelihara aset Kalurahan, dan mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Kal.
- (3) Lurah dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.



Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 25 September 2022
LURAH PENDOWOHARJO,


HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo
pada tanggal 26 September 2022
CARIK PENDOWOHARJO,



MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL (18/PENDOWOHARJO/TAHUN 2022)
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022